

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP  
PELAKSANAAN  
HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT DI DESA PANDANARUM  
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**KHOIRUL FAZA**  
**NIM. 2011113050**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khoirul Faza

Nim : 2011113050

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT DI DESA PANDANARUM KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN**” adalah benar-benar karya peneliti sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila tidak benar, maka peneliti bersedia mendapat sanksi akademik sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 15 Januari 2019

Yang menyatakan



**Khoirul Faza**

**NIM. 2011113050**

Perpustakaan IAIN Pekalongan  
Abdul Aziz, M. Ag

Bima no.68 Perum Kwayangan Kedungwuni  
Pekalongan

---

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Khoirul Faza

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.s Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

### Pekalongan

*Assalamu'alaikum Waraohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Khoirul Faza

NIM : 2011113050

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP  
PELAKSANAAN HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT DI  
DESA PANDANARUM KECAMATAN TIRTO KABUPATEN  
PEKALONGAN**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Waraohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 15 Januari 2019  
Pembimbing,



Abdul Aziz, M. Ag

NIP. 197112231999031001

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:


Nama : **KHOIRUL FAZA**

NIM : **2011113050**

Judul : **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT DI DESA PANDANARUM KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Kamis, 21 Februari 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Pembimbing



Abdul Aziz, M.Ag  
NIP. 197112 2319990 31001

Dewan Penguji

Penguji I



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A  
NIP. 19670708 1999203 2011

Penguji II



Uswatun Khasanah, M.S.I  
NIP. 1983061 3201503 2004

Pekalongan, 10 maret 2019

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 1973062 2200003 1001

**PEDOMAN TRANSLITERASI**

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

**A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z dengan titik di atasnya
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	s dengan titik di atasnya
ض	Dād	D	d dengan titik di atasnya
ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya

غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap**

احمديّيه : ditulis Ahmadiyah

**C. Ta' Marbutah di akhir Kata**

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah
2. terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

3. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-fitri*

**D. Vokal Pendek**

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

### E. Vokal Panjang

1. A Panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌) di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

### F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

- أَنْتُمْ : : ditulis *a'antum*  
مُؤْنث : : ditulis *mu'annas*

### G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
الْقُرْآن : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya  
السَّيِّعَة : ditulis *asy-syayi'ah*

### H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

### I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut  
شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah Swt, atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam bagi Rasulullah saw, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya. Dengan dukungan yang telah memberikan semangat yang luar biasa dan doanya, dengan kerendahan hati dan ketulusan ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Thohiron dan Ibu Mas'adah yang senantiasa mengasuh, mendidik, mengarahkan, menyayangi, membimbing, dan mendo'akan saya dalam mencari ilmu dan meraih cita-cita.
2. Kakak tercinta Indah A'isyah, A.md yang selalu memberikan motivasi dan suport yang senantiasa menjadi partner berjuang dalam membahagiakan orang tua.
3. Adik tersayang Rahma Nuzulia yang selalu memberi canda, tawa, dan senyumnya dan membuat penulis semangat dalam meraih cita-cita dunia akhirat.
4. Bapak Abdul Aziz, M.ag selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi dengan sabar dan telaten dalam penulisan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku tercinta yang selalu sabar menemaniku dan menyemangatiku terkhusus Abdul Muhsi, Zainul Fuad, dan Yulia Retno Ningsih, S.Pd.



6. Keluarga PPL KUA Tirto Pekalongan dan Pengadilan Agama Slawi Angkatan 2013, serta Keluarga KKN 43 IAIN Pekalongan Desa Taraban Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman tim bola voli IAIN Pekalongan (MAVOSTA) yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama kita bersama.
8. Teman-teman satu angkatan satu jiwa, Jurusan Hukum Keluarga Islam tahun 2013 yang telah menjadi teman baikku dalam menuntut ilmu di IAIN Pekalongan.
9. Almamater tercinta IAIN Pekalongan yang memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.



## MOTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.



## ABSTRAK

**Faza, Khoirul.** 2019. *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hibah Kepada Anak Angkat Di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI). Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing **Abdul Aziz, M.Ag.**

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam, Hibah Kepada Anak Angkat.

Aturan tentang hibah di Indonesia diatur dalam KHI. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia pasal 210 ayat 1 berbunyi “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Adanya aturan tentang hibah ini dimaksudkan agar tercipta masyarakat yang teratur, dalam kenyataannya ada sebagian masyarakat yang tidak menggunakan aturan-aturan tersebut. Seperti yang terjadi pada keluarga C, kemudian terjadi juga pada keluarga H. D dan Hj. T, yang berada di desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Dari pelaksanaan hibah benda yang dialami oleh kedua keluarga tersebut, tampaknya ada perbedaan dengan ketentuan KHI. Bahwa anak angkat mendapatkan harta melebihi batas yang telah ditentukan oleh KHI yaitu sebanyak-banyaknya 1/3 dari total harta yang dimiliki pemberi hibah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkritisi pelaksanaan hibah kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, dan menganalisis tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap hibah kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Manfaat dari penelitian ini adalah menambah khazanah keilmuan khususnya pada bidang hukum keluarga, mengurangi adanya penyimpangan bagi masyarakat terkait pembagian harta benda. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif, dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk analisis data peneliti menggunakan teknik analisis yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian peneliti, menunjukkan bahwa dalam praktek pelaksanaan hibah kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dipimpin oleh salah satu tokoh agama setempat, hasil pelaksanaan harta benda tersebut menunjukkan anak angkat mendapatkan harta lebih dari 1/3 dari harta yang dimiliki pemberi hibah sedangkan ahli waris mendapat harta sisa dari yang sudah diberikan kepada Anak angkat tersebut. Praktek pemberian hibah tersebut ditinjau dari kompilasi hukum islam tidak sesuai karena melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki. Namun demikian, terjadinya besaran nominal yang diberikan kepada anak angkat karena ada alasan-alasan diantaranya: kondisi anak angkat kurang mampu, dan anak angkat sudah merawat orang tua angkat semasa hidupnya.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahir Rohmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, beserta keluarganya. Beratnya tantangan dan kesulitan tetap harus dihadapi dan diselesaikan dengan hati yang lapang, dimana pada akhirnya skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HIBAH KEPADA ANAK ANGGAT DI DESA PANDANARUM KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN”** dapat diselesaikan sebagai kewajiban bagi peneliti dalam mengerjakan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah IAIN Pekalongan.

Alhamdulillah berkat bimbingan, bantuan dan dorongan orang-orang sekitar akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku rektor IAIN Pekalongan yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan ini di IAIN Pekalongan.



2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan yang telah memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak H. Mubarak Lc, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan yang selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan pengarahan selama pembuatan skripsi.
5. Bapak Abdul Hamid, M.A, selaku wali studi yang senantiasa memberi nasehat dan motivasi.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah membina dan mendidik peneliti selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan.
7. Ibu Munariyah, selaku Kepala Desa Pandanarum yang telah memberi izin untuk mengadakan penelitian.
8. Kedua orang tua atas segala pengorbanan, kasih sayang, dukungan, kerja keras serta selalumendoakan untuk kelancaran dan kesuksesan penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga dapat dijadikan referensi bagi penulis guna memperbaiki di masa yang akan datang.

Dan akhirnya hanya kepada Allah Swt peneliti memohon dan berserah diri dengan harapan semoga semua yang dilakukan beliau-beliau dapat mendapat pahala dari Allah Swt dan niat baik peneliti yang selama ini ditempuh bermanfaat. Amin ya Rabbal'amin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 15 Januari 2019

Peneliti,



**Khoirul Faza**

**NIM. 2011113050**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN MOTO.....	x
ABSTRAK .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritik .....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II. HIBAH DALAM PERSPEKTIF ULAMA MAZHAB EMPAT</b>	
<b>DAN KHI</b>	
A. Pengertian Dasar Hukum Hibah.....	19
B. Rukun Dan Syarat Hibah .....	22
C. Macam-macam Hibah .....	26
D. Hikmah Dan Manfaat Disyariatkannya Hibah.....	28
E. Batasan Hibah Dalam KHI.....	29
F. Pengertian Anak Angkat Dalam Hukum Islam.....	30

**BAB III. DESKRIPTIF PELAKSANAAN HIBAH KEPADA ANAK ANGGAT DI DESA PANDANARUM KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN**

A. Gambaran Umum Desa Pandanarum Kecamatan Tirto  
 Kabupaten Pekalongan..... 37

1. Daftar Pedukuhan Desa Pandanarum..... 37

2. Letak Geografis Desa Pandanarum..... 38

3. Mata Pencarian Masyarakat Desa Pandanarum ..... 38

4. Sarana Pendidikan Desa Pandanarum..... 38

B. Praktek Pelaksanaan Hibah Kepada Anak Angkatdi Desa Pandanarum  
 Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan..... 39

C. Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Hibah Kepada Anak Angkat  
 di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan..... 49

**BAB IV. ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN HIBAH KEPADA ANAK ANGGAT DI DESA PANDANARUM KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN**

A. Analisis Praktek Pelaksanaan Hibah Kepada Anak Angkat Di Desa  
 Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ..... 51

B. Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hibah  
 Kepada Anak Angkat Di Desa PandanarumKecamatanTirto  
 Kabupaten Pekalongan..... 53

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 59

B. Saran..... 60

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sehingga di dalam kehidupan bermasyarakat manusia selalu saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Di dalam menjalin hubungan antara sesama manusia yang satu dengan yang lain, terkadang masing masing pihak ingin mempertahankan kepentingan yang berbeda, sehingga terkadang menimbulkan perselisihan diantara mereka. Untuk menghindari hal tersebut, mereka membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Dengan terwujudnya norma-norma tersebut mereka memiliki pegangan menetapkan perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan, termasuk aturan aturan yang berkaitan dengan harta benda sehingga terciptalah ketertiban dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam kehidupannya manusia tidak bisa lepas dari harta benda sebagai motivasi hidupnya. Islam telah memperbolehkan untuk mencari harta benda sebanyak-banyaknya dengan cara yang baik dan benar. Dan Islam juga menganjurkan setiap orang untuk menghibahkan harta bendanya kepada orang lain maupun kepada lembaga – lembaga yang membutuhkan.

---

<sup>1</sup> Ahmad Supandi Patampari, “Pelaksanaan Hibah Dan Wasiat Dikalangan Masyarakat Kabupaten Bone”, *Jurnal* (STAIN Watampone: Prodi al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Desember 2016). Hlm. 1

Hibah merupakan pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan suatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Intinya adalah pemberian suatu benda semasa hidup seseorang tanpa mengharapkan imbalan.<sup>2</sup>

Berdasarkan definisi diatas, maka kriteria hibah adalah suatu pemberian tanpa mengharapkan kontra prestasi atau secara cuma-cuma, dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup, tidak dapat ditarik kembali, hibah merupakan perjanjian bersegi satu (bukan timbal balik), karena hanya terdapat satu pihak yang berprestasi.<sup>3</sup>

Hibah merupakan salah satu perbuatan untuk saling tolong menolong yang sangat dianjurkan oleh syariat Islam.<sup>4</sup> Adapun dasar hukum hibah dalam Al Qur'an terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 262 Nomor 2:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang menafkakhkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 75

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 125-126

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam*,... hlm 126

penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.<sup>5</sup>

Dengan demikian hibah hukumnya dianjurkan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a., bahwasannya Nabi SAW bersabda: “saling memberi hadiahlah kalian niscaya akan saling mencintai”.<sup>6</sup>

Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang pelaksanaan hibah ini, maka hibah tersebut harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

1. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.
2. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak dalam hukum (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya.
3. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh pemberi hibah.
4. Penghibahan hendaknya dilaksanakan dihadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunnah), hal ini dimaksudkan untuk menghindari saling sengketa dibelakang hari.

Dengan demikian, apabila penghibahan telah dilakukan semasa hidupnya (si pemberi hibah) dan pada ketika itu belum sempat dilakukan penyerahan

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013), hlm. 66

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam*,... hlm128

barang, maka sebelum harta dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dikeluarkan hibah tersebut.<sup>7</sup> Ada kalanya hibah kepada ahli waris tidak mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing.

Persoalannya sekarang, perlu diidentifikasi agar jelas, apakah hibah yang diberikan seseorang kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan, ataukah sebagai hibah biasa. Keduanya memiliki dampak hukum yang berbeda. Pertama, apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung pada kesepakatan anak-anaknya, atau diperhitungkan menurut sistem kewarisan. Kedua, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah SAW . Pembagiannya harus rata. Ini ditegaskan oleh tindakan Nabi, “ jika anak-anakmu yang lain tidak engkau beri dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali.<sup>8</sup> Aturan tentang hibah ini di Indonesia diatur dalam undang-undang hukum Islam sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam (KHI).

Menurut Kompilasi Hukum Islam ( KHI) di Indonesia pasal 210 ayat 1 berbunyi “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3

---

<sup>7</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap & Praktis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007). Hlm. 43.

<sup>8</sup>Faizah Bafadhal, “Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, (Bandung, 2007). Hlm. 21-22.

harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”<sup>9</sup>.

Adanya aturan tentang hibah ini dimaksudkan agar tercipta masyarakat yang teratur, tetapi dalam kenyataannya ada sebagian masyarakat yang tidak menggunakan aturan-aturan tersebut. Sebagaimana yang terjadi di desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Di Desa Pandanarum ini terjadi praktek hibah seperti dalam keluarga C (sebagai Ibu) pada tahun 1992. C mengangkat seorang anak laki-laki yang berinisial SR. SR diasuh oleh C (Ibu) sejak kecil hingga C (Ibu) meninggal dunia. C (Ibu) memberikan hibah kepada anak angkatnya sebesar 1.950 M<sup>2</sup>. Ini berarti besarnya hibah melebihi dari besarnya ketentuannya yaitu 1/3 dari total harta yang dimiliki C (ibu) sebesar 4.690 M<sup>2</sup>. Lima tahun setelah itu pada tahun 1997 C (Ibu) meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan sebesar 2.740 M<sup>2</sup>. Dan dibagikan kepada ahli waris yaitu Na, Kn, dan Ki.<sup>10</sup>

Adapun dalam kasus lain yang terjadi di keluarga H. D (sebagai bapak) dan Hj. T (sebagai ibu) Mereka mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Dn (anak angkat), kemudian anak tersebut tinggal bersama keluarga angkatnya sampai orang tua angkatnya meninggal dunia.

Setelah Hj. T (ibu) meninggal dunia, mereka meninggalkan anak angkat, ahli waris dan harta benda. Harta benda yang ditinggalkan diantaranya harta

<sup>9</sup> Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta : Departemen Agama R.I, 2000). Hlm 94-95.

<sup>10</sup> Hasil wawancara kepada bapak Slamet Riyono, pekalongan, 26 maret 2018

bersama dari H. D (bapak) dan Hj. T (ibu), dan harta bawaan dari Hj. T (ibu). Untuk harta bersama dari H. D (bapak) dan Hj. T (ibu) berupa sawah 1000 M<sup>2</sup> dengan taksiran harga berjumlah Rp. 152.000.000 dan kebun 280 M<sup>2</sup> dengan taksiran harga berjumlah Rp. 60.000.000 dari keseluruhan harta bersama tersebut berjumlah Rp. 212.000.000. Sedangkan harta bawaan dari Hj. T (ibu) berupa sawah 500 M<sup>2</sup> dengan taksiran harga sejumlah Rp. 76.000.000, tanah rumah dengan taksiran harga sejumlah Rp. 150.000.000 dan kebun 140 M<sup>2</sup> dengan taksiran harga sejumlah Rp. 30.000.000 dari keseluruhan harta bawaan Hj. T (ibu) yaitu berjumlah Rp. 256.000.000. Setelah Hj. T meninggal ada salah satu dari saudara Hj. T yang bernama H. Bi meminta kepada kepala Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan salah satu tokoh agama untuk menetapkan ahli waris dan bagian harta masing-masing ahli waris.

Dari hasil pelaksanaan pembagaian harta waris tersebut diputuskan bahwa harta bersama H. D dan Hj. T yang berupa sawah 1000 M<sup>2</sup> taksiran harga sebesar Rp. 152.000.000, dan kebun 280 M<sup>2</sup> dengan taksiran harga sebesar Rp. 60.000.0000 dari harta bersama tersebut berjumlah Rp. 212.000.000 semuanya diberikan kepada D selaku anak angkat. Sedangkan harta bawaan dari Hj. T diberikan kepada saudara-saudaranya yang masih hidup. Karena mengingat H. D dan Hj. T tidak memiliki anak kecuali memiliki anak angkat satu-satunya. Yang telah merawat H. D dan Hj. T

sampai meninggal.<sup>11</sup> bagian yang diterima anak angkat ini lebih dari bagian yang diberikan ahli warisnya.

Dari pelaksanaan hibah benda diatas, tampaknya ada perbedaan jika di lihat dari perspektif kompilasi hukum Islam. Bahwa anak angkat mendapatkan harta melebihi batas yang telah ditentukan oleh KHI yaitu sebanyak-banyaknya 1/3 dari total harta yang dimiliki pemberi hibah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji atau meneliti kasus tersebut dengan judul **“Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hibah Kepada Anak Angkat Di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan hibah kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan hibah kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara kepada bapak H. Basari, Pekalongan, 21 April 2018

- a. Untuk mengetahui mendiskripsikan pelaksanaan hibah kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
- b. Untuk menganalisis tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap hibah kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

2. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk menambah khazanah keilmuan khususnya pada bidang hukum keluarga serta menambah pengetahuan pada penelitian selanjutnya.
- b. Untuk memberikan wawasan tentang pelaksanaan hibah.

#### **D. Kerangka Teoretik**

Kata hibah juga dipakai oleh Al-Qur'an dalam arti pemberian. Apabila ditelusuri secara lebih mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah.<sup>12</sup>

Dalam hukum adat, yang dimaksud dengan hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikan kepada anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai mampu berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari konflik keluarga apabila ia telah meninggal

---

<sup>12</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 1997), hal.74-75

dunia. Penghibahan itu terjadi kemungkinan juga sebagai akibat karena kekhawatiran si pemberi hibah sebab ibu dari anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris. Selain itu ada juga diantara si pemberi hibah karena sangat sayangnya kepada anak angkat dan kurangnya pemahaman kepada hukum Islam, sehingga ada sebagian orang tua yang menghibahkan seluruh harta kekayaannya kepada anak angkatnya.<sup>13</sup>

Berdasarkan pasal 171 huruf g, hibah merupakan pemberian dan bukan pinjaman seperti orang yang mengizinkan untuk mempergunakan atau memanfaatkan suatu benda tertentu. Hibah juga mendatangkan kesenangan bagi orang yang menerima sebagaimana disebut dalam hadit yang diriwayatkan oleh Ahmad. Kemudian hibah juga dibedakan dengan wasiat, dimana ia berlaku dan terjadi ketika pemberi hibah masih hidup tanpa menunggu kematiannya sebagaimana dalam wasiat,<sup>14</sup> Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah.<sup>15</sup>

Dalam pelaksanaannya hibah juga harus menggunakan rukun hibah yang ada diantaranya, dua belah pihak yang berakad (*aqidain*), ucapan (*shighat*) dan

---

<sup>13</sup> Azni, "Eksistensi Hibah Dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal* (UIN Sultan Syarif Kasim Riau: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2015). Hlm. 1.

<sup>14</sup> A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, (yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hm. 139

<sup>15</sup> Helmi Karim, *Fiqh*,... hlm. 75

harta yang dihibahkan (*mauhub*).<sup>16</sup> Menurut aliran fikih Syafi'iyah yang mensyaratkan adanya ketegasan ijab qabul bagi keabsahan hibah, maka hibah tersebut yang dilakukan tanpa ijab qabul dapat dibatalkan. Berbeda dengan pendapat aliran Hanabillah dan sebagian dari kalangan Hanafiyah, bahwa hibah dianggap sah walaupun tanpa ketegasan ijab qabul. Menurut mereka apa saja yang menunjukkan pemberia dan penerimaan sudah dianggap sah sebagai pernyataan hibah. Dalam hal ini, meskipun tidak menegaskan ijab qabul, namun kedua belah pihak sudah membubuhkan tanda tangan diatas kertas segel.<sup>17</sup>

Karena hibah adalah bentuk pemberian hak milik ketika masih hidup maka tidak boleh menggantungkannya dengan syarat seperti akad jual beli, jika dia menggantungkannya dengan syarat tertentu berarti dia telah berjanji hibah seperti ucapan Nabi SAW kepada Umi Salamah: “ *jika hadiah kami kembali dari An-Najasyi, maka dia milikmu*”.<sup>18</sup>

Bahwasannya hibah tidak sah apabila pemberi hibah menjatuhkan tempo waktu dalam hibah seperti dia mengatakan: “saya hibahkan tanah ini kepadamu selama satu tahun kemudian kembali kepadaku”. Hal ini tidak sah karena akad hibah adalah akad pemberian hak milik yang tidak boleh ada pembatasan waktu. Dan bahwasannya hibah tidak sah apabila tidak menggunakan aturan menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 210 ayat 1

<sup>16</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 442

<sup>17</sup> Muhammad Saifullah, Mohammad Arifin, Ahmad Izzudin, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, (Yogyakarta: Uii Press, 2005), hlm. 224

<sup>18</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*,... hlm. 446

yang berbunyi “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.<sup>19</sup>

Maka pelaksanaan hibah harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada baik itu aturan dari Kompilasi Hukum Islam maupun dari aturan-aturan hibah itu sendiri.

Syarat hibah menghendaki adanya penghibah, penerima hibah dan sesuatu yang dihibahkan. Adapun rukunnya hibah itu sah melalui ijab dan qabul bagaimanapun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Kajian tentang hibah sebenarnya sudah banyak banyak yang menulis sebelumnya, namun belum ada yang secara spesifik membahas tentang penghibahan kepada anak angkat, mengenai tulisan dalam bentuk skripsi ataupun buku yang membahas tentang hibah secara umum antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Khaeruman yang berjudul “Pandangan Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi Terhadap Hukum Penarikan Kembali Harta Hibah Serta Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam” menyimpulkan bahwa relevansi dari dua pendapat ulama tersebut, terhadap konsep penarikan harta hibah yang ada dalam KHI terletak pada

---

<sup>19</sup> Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*,... Hlm 94-95.

sejauh mana pemikiran dua ulama tersebut mempengaruhi rumusan aturan yang ada dalam KHI. Konsep hibah dalam KHI kurang lebih hampir sama dengan yang ditawarkan oleh Imam Syafi'i, yang mana hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.<sup>20</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Misbahul Munir yang berjudul "Pelaksanaan Hibah Oleh Ayah Kepada Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan)" menyimpulkan bahwa relevansinya dari pendapat ulama, Mencabut kembali hibah atau pemberian haram hukumnya, ulama menganggap permintaan barang yang sudah dihibahkan dianggap sebagai suatu perbuatan yang buruk sekali. Hibah seorang ayah kepada anak boleh diminta kembali.<sup>21</sup>
3. Maulana Yusuf Seknun yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Hibah Di Pengadilan Agama Makassar (Studi Kasus Putusan No. 1497/Pdt. G/2012/Pa. Mks)" menyimpulkan bahwa relevansinya Kedudukan harta berupa rumah setelah dihibahkan, bahwa kepemilikan rumah segera beralih kepada penerima hibah dan tidak dapat dicabut atau dibatalkan kecuali hibah untuk anak sesuai Kompilasi hukum Islam pasal 212, sepanjang tidak ada upaya yang bersifat melanggar hukum yang tujuannya untuk mempercepat proses peralihan hibah. Dan hibah yang telah

---

<sup>20</sup> Ahmad Khaeruman, *Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Terhadap Hukum Penarikan Kembali Harta Hibah Serta Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*, skripsi Hukum Keluarga Islam jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam, (pekalongan, STAIN Pekalongan, 2016). Hlm. 91

<sup>21</sup> [http://repository.uin-suska.ac.id/10504/1/2010\\_201037AH.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/10504/1/2010_201037AH.pdf) , diakses pada tanggal 05 mei 2018 Pukul 15.20 WIB

diberikan kepada seseorang dapat ditarik kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara. “suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan”.<sup>22</sup>

Perbedaan antara penelitian penulis dengan skripsi diatas adalah sebagai berikut :

1. Penelitian penulis memfokuskan pada pelaksanaan hibah kepada anak angkat yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang ada di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pelaksanaan hibah benda yang ada didesa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori *field research* (penelitian lapangan), yaitu bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena keadaan alamiah.<sup>23</sup> Adapun penelitian dilakukan langsung dilapangan yang mengambil lokasi di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

<sup>22</sup> <https://core.ac.uk/download/pdf/25494329.pdf>, diakses pada tanggal 05 mei 2018 Pukul 15.40 WIB

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdkarya, 2006), hlm 26

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena penulis ingin mengeksplor fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses pelaksanaan hibah benda terhadap anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

## 2. Sumber Data

Untuk penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris/ sosiologis diperlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan).<sup>24</sup>

### a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber atau bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>25</sup> Dengan kata lain, data primer merupakan data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan,<sup>26</sup> yang mengambil lokasi di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, dengan objek kajian adalah pada permasalahan hibah pemberian harta benda, faktor-faktor yang mempengaruhi serta tujuan dengan adanya pemberian harta tersebut.

<sup>24</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 106

<sup>25</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 62

<sup>26</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 53

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber kedua yang menguatkan dari sumber pertama atau sumber primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, data-data yang dibutuhkan sebagai dokumen penelitian.<sup>27</sup>

3. Metode pengumpulan data

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.<sup>28</sup>

Metode ini digunakan untuk memperoleh data terkait pelaksanaan hibah benda terhadap anak angkat atau keluarga yang bersangkutan, dari pihak pemerintah desa dan tokoh agama yang ada disekitar.

---

<sup>27</sup> Sugiono, *Metode penelitian pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 309

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 72

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini dokumentasinya berupa surat keterangan dari Kepala Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tentang orang yang menghibahkan harta bendanya dan orang yang mendapatkan harta benda hibah tersebut.

#### 4. Analisis data

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.<sup>30</sup> Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis yang bersifat deskriptif. Adapun langkah yang harus dilakukan adalah :

##### a. Melakukan Pengelompokan Data

Pengelompokan data adalah hal pertama yang harus dilakukan.

Dimulai dengan menyatukan semua bentuk data mentah ke dalam

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2010), hlm. 274

<sup>30</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,... hlm. 200

bentuk transkrip atau bahasa tertulis. Setelah itu mengelompokkan data mentah ke dalam kelompok tema-tema tertentu yang dibagi per rangkaian diskusi.

b. Melakukan Reduksi Data

Tahap selanjutnya yaitu reduksi data atau pemilahan, pemangkasan dan penyeleksian data yang terkait dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.

c. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data dimana kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari irisan dan benang merah tema data yang akan menjawab tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.<sup>31</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab pertama :** Pendahuluan. Bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoretik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>31</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*,( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 349-350

**Bab kedua :** Hibah dalam Perspektif Ulama Mazhab Empat dan KHI.

Bab ini meliputi: pengertian dan dasar hukum hibah, rukun dan syarat hibah , macam-macam hibah, hikmah dan manfaat disyariatkannya hibah, pengertian anak angkat dalam hukum islam.

**Bab ketiga :** Deskriptif Pelaksanaan Hibah Kepada Anank Angkat Di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Bab ini meliputi Metode Penelitian yang digunakan penulis, yang memuat tentang Lokasi Penelitian, Fokus Penelitian, Sumber Data, Tehnik Pengumpulan data, Tehnik Keabsahan data, Metode Analisis data, dan prosedur penelitian.

**Bab keempat :** Hasil dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang terfokus pada pelaksanaan hibah benda yang ada didesa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hibah benda didesa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan Analisis tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan hibah benda didesa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Bab ini pada dasarnya memuat tentang pembahasan hasil penelitian secara keseluruhan yang telah dilaksanakan.

**Bab kelima :** Bab ini merupakan bab yang terakhir dan merupakan penutup dari semua pembahasan. Dalam bab terakhir ini meliputi: kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian dan analisa yang telah peneliti tuangkan dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pelaksanaan hibah kepada anak angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ada dua permasalahan. Yang pertama terjadi pada keluarga C dimana ahli waris C saling mengikhlaskan pembagiannya, meskipun anak angkat mendapatkan bagian yang lebih banyak dari ketentuannya. Sedangkan yang kedua terjadi pada keluarga H. D dan Hj. T, pada keluarga ini ahli waris sempat tidak setuju dan menimbulkan konflik karena ada beberapa ahli waris yang tidak setuju dengan bagian yang diterima oleh anak angkat, mereka menganggap bahwa anak angkat tidak sepatutnya mendapatkan harta melebihi ketentuan.
2. Praktek pemberian hibah tersebut ditinjau dari kompilasi hukum islam tidak sesuai karena melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta yang dimiliki. Namun demikian, terjadinya besaran nimal yang diberikan kepada anak angkat karena ada alasan-alasan diantaranya:
  - a. Kondisi anak angkat kurang mampu.
  - b. Anak angkat sudah merawat orang tua angkat semasa hidupnya.

## B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam pelaksanaan hibah kepada anak angkat, setiap orang tua atau yang memberi hibah harus mengetahui bagian-bagiannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Hibah hendaknya disaksikan oleh ahli waris sehingga tidak terjadi salah paham atau sengketa.
3. Hendaknya perlu dilakukakannya sosialisasi Kompilasi Hukum Islam di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademik Presindo.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qur'an, Al Mushawwir, hlm. 555
- Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad. 2007 *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Anshary, M. 2013. *Kewarisan Islam Indonesia Dinamika Pemikiran Dari Fiqh Klasik Ke Fiqh Indonesia Modern*. Bandung: Mandar Maju.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Azni. 2015. "Eksistensi Hibah Dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia". *Jurnal*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau: Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Bafadhal, Faizah. 2007. "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Hukum*. Bandung.
- Chuzaimah dan Hafiz Anshary. 2004. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Departemen Agama RI. 2013. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Depok : Cahaya Quran.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hosen, Ibrohim. 1985. *Problematika Wasiat menurut pandangan islam*. Jakarta: Putra Harapan.
- [http://repository.uin-suska.ac.id/10504/1/2010\\_201037AH.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/10504/1/2010_201037AH.pdf) , diakses pada tanggal 05 mei 2018.



<https://core.ac.uk/download/pdf/25494329.pdf>, diakses pada tanggal 05 mei 2018.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. 2000. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : Departemen Agama R.I.

Kamil, Ahmad. dkk. 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo

Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo.

Khaeruman, Ahmad. 2016. *Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Terhadap Hukum Penarikan Kembali Harta Hibah Serta Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*, skripsi Hukum Keluarga Islam jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam. Pekalongan: STAIN Pekalongan.

Khosyi'ah, Siah. 2010. *Wakaf dan Hibah Prespektif Ulama Fiqh dan perkembangannya di Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia.

Lubis, Suhrawardi K dan Komis Simanjuntak. 2007. *Hukum Waris Islam Lengkap & Praktis*. Jakarta : Sinar Grafika.

Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Masturi, Ngazis. 2017. "Model Hibah Terhadap Anak Angkat Di Tinjau Dari Segi Hukum Islam". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Merdani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nasir, Bachtiar. 2012. *Anda Bertanya Kami Menjawab*. Jakarta: Gema Insani.

Pasaribu, Chairuman dan Syhrawardi K. Lubis. 1993. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : sinar grafika.

Patampari, Ahmad Supandi. 2016. "Pelaksanaan Hibah Dan Wasiat Dikalangan Masyarakat Kabupaten Bone". *Jurnal* (STAIN Watampone: Prodi al-Ahwal al-Syakhsiyyah).

Rahman, Fatchur. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.

Rosyid, Miftah Noor. 2010. *Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Kebolehan Hibah 'Umra*. Semarang, Skripsi Tidak Diterbitkan.

Sabiq, As-Sayyid. 1997. *Fiqh Sunnah, Jilid 14*. Bandung : Al-Ma'arif.

Safe'i, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.

- Saifullah, Muhammad. dkk. 2005. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Kelurga*. Yogyakarta: Uii Press.
- Sarmadi, A. Sukris. 2013. *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo,
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung,: Alfabeta.
- Sugiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suratman. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 1999. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2013. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nusa Aulia.
- Yahya, M Samhuji. 2013. *Hukum Waris dalam Syariat Islam*. Bandung: Diponegoro.



## RIWAYAT HIDUP

### A. DATA DIRI

Nama : Khoirul Faza  
NIM : 2011113050  
TTL : Pekalongan, 10 November 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Desa Panadanarum Rt 09 Rw 03 Kecamatan Tirto  
Kabupaten Pekalongan

### B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Thohiron  
Pekerjaan : Buruh  
Nama Ibu : Mas'adah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Panadanarum Rt 09 Rw 03 Kecamatan Tirto  
Kabupaten Pekalongan

### C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK
2. MIS Pandanarum Lulus Tahun 2007
3. MTS Hidayatul Athfal Lulus Tahun 2010
4. MAS Hidayatul Athfal Lulus Tahun 2013
5. S.1 IAIN Pekalongan Jurusan HKI Fakultas Syaria'ah Lulus Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 15 Januari 2019

Ttd,



**KHOIRUL FAZA**

**NIM. 2011113050**



# LAMPIRAN – LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-327/In.30/J.I.1/PP.00.9/10/2018  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin memperoleh data

12 Oktober 2018

Kepada Yth.

Kepala Desa Pandanarum Kecamatan Tirto

di-

TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : KHOIRUL FAZA

NIM : 2011113050

Semester : IX (Sembilan)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HIBAH BENDA KEPADA ANAK ANGKAT (Studi Kasus Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekaiongan)"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

an Dekan,  
Kajur Hukum Keluarga Islam



H. Mubarak, Lc., M.S.I  
NIP. 197106092000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain  
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **KHOIRUL FAZA**  
NIM : **2011113050**  
Jurusan/Prodi : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**“TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT DI DESA PANDANARUM  
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini  
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan  
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta  
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, April 2019



**KHOIRUL FAZA**  
**NIM. 2011113050**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.





**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
KECAMATAN TIRTO  
DESA PANDANARUM**

Alamat : Jalan Pacing No. 22 Pekalongan ☒ 51151

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor : 541/03/X/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : KHOIRUL FAZA  
NIM : 2011113050  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Universits : IAIN Pekalongan

Orang tersebut diatas benar-benar telah melakukan kegiatan penelitian untuk penyelesaian Skripsi yang berjudul **Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hibah Kepada Anak Angkat di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandanarum, 30 Oktober 2018

Kepala Desa Pandanarum

